BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Kebijakan diversi pada sistem peradilan pidana anak yang baru mulai berlaku pada awal Agustus 2014 ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Seorang anak walaupun pernah melakukan tindak pidana, namun ia masih memiliki peluang yang sama dengan semua anak pada umumnya untuk meraih masa depan yang lebih baik. Negara dalam hal ini diwakili pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin dan melindungi harkat dan martabat serta pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh subyek hukum termasuk anak dalam negara hukum.

Dikarenakan anak memiliki keterbatasan psikis dan fisik secara kodrati, maka orang tua, keluarga, pemerintah, para penegak hukum dan masyarakat memiliki kewajiban untuk turut serta secara aktif melindungi tumbuh kembang dan mengarahkan anak menjadi pribadi yang baik seutuhnya.

Diversi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi kepada pelaku dalam upaya mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa, Oleh karenanya diversi wajib diupayakan di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Diversi hanya dapat dikenakan pada tindak pidana yang ancaman pidananya adalah pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

4.2. Saran

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka pelaksanaan diversi oleh para penegak hukum telah memiliki dasar pijakan hukum yang kuat. Pemerintah harus segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan diversi dalam undang-undang ini. Para aparat penegak hukum juga harus memahami pengertian dan tujuan diversi. Apabila aparat melakukan diversi sebagai tugas maka harus mengambil tindakan yang tepat berkaitan dengan tindakan diversi sehingga tidak akan menimbulkan sikap apriori bagi masyarakat. Aparat penegak hukum juga diharapkan tidak ragu-ragu mengaplikasikan diversi untuk melindungi anak dari proses peradilan formal.